



**PELAKSANAAN SANKSI ADAT MENTAWAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CABUL**

**IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AND IMPACT ON INDIGENOUS
MENTAWAI CRIME INVESTIGATION PROCESS OF OBSCENE**

Aidil Andrial Putra¹

¹Masters Program in Law in Ekasakti University

Email: galantalvaro6@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya pemerintah untuk mencegah dan melindungi anak dari tindak pidana tersebut. Meningkatnya tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat memprihatinkan semua kalangan, dan model penyelesaiannya lebih mengedepankan perdamaian melalui penerapan sanksi adat dengan membayar denda (*tulau*). Penyelesaian dalam bentuk perdamaian tidak berdampak secara yuridis terhadap proses penyidikan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai, karena selama tiga tahun terakhir, dari lima belas kasus yang dilaporkan, empat belas kasus tetap dilanjutkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana sungguhpun telah ada penyelesaian perdamaian dengan penerapan sanksi adat.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Penyidikan, Tindak Pidana Cabul

ABSTRACT

*Criminal acts of sexual abuse against children as stipulated in Article 82 and Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection constitute a government effort to prevent and protect children from these criminal acts. The increasing criminal acts of sexual abuse that took place in the Mentawai Islands Regency were of great concern to all circles, and the settlement model prioritized peace through the application of customary sanctions by paying fines (*tulau*). Settlement in the form of peace does not have a juridical impact on the investigation process conducted by the Mentawai Islands Police Resort Satreskrim investigator, because over the past three years, out of fifteen cases reported, fourteen cases continued through the criminal justice system mechanism even though there has been a peace settlement with the implementation of customary sanctions.*

Keywords: Customary Sanctions, Investigation, Obscene Crime

Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama, dan adat kebiasaan yang tersebar di kota-kota dan di desa-desa. Keragaman itu pula yang menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *ubi societas Ibi ius*, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat (R. Soepomo, 2007:5).

Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat (H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2011:7). Hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang berasal dari hukum Barat, hukum Islam, hingga hukum Adat menggambarkan secara nyata keberagaman hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum adat pun juga beragam karena hukum dipengaruhi oleh kondisi budaya setempat (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010:15).

Menurut Soerjono Soekanto bahwa: “hukum pada hakekatnya merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai, khususnya nilai-nilai hukum suatu masyarakat; demikianlah keadaannya yang ideal, oleh karena kenyataannya tidak selalu demikian. Sistem nilai-nilai tersebut, merupakan inti dari sistem budaya suatu masyarakat khususnya aspek spiritual dari sistem budaya tersebut (Soejono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2002:337).

Secara sosiologis, hukum tidak tertulis senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal itu maka perlu dicatat asumsi-asumsi sebagai berikut (Rehngena Purba, 2007: 31):

1. Hukum tidak tertulis pasti ada karena hukum tertulis tidak akan mungkin mengatur semua kebutuhan masyarakat yang perlu diatur dengan hukum;
2. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat, peranan hukum tidak tertulis lebih menonjol dari hukum tertulis; yang menjadi masalah adalah mana yang merupakan hukum tidak tertulis yang dianggap adil;
3. Untuk menjamin adanya kepastian hukum memang perlu sebanyak mungkin menyusun

hukum tertulis. Ini bukan berarti bahwa keadaannya pasti demikian, sebab dalam bidang kehidupan yang bersifat publik, maka hukum tertulis terutama dibuat untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951, maka “hukum yang hidup” (hukum adat yang tidak tertulis) diakui menjadi sumber hukum pidana tertulis (WvS), selama tidak ada bandingan atau padanannya dalam WvS. Melalui Pasal 5 ayat (3) Undang-undang ini, telah diakui adanya “perbuatan pidana menurut hukum yang hidup” (delik-adat) dan “hukuman adat” (pidana-adat). Menurut Mardjono Reksodiputro, ukuran perbuatan apa yang “tercela” dan “patut dipidana” dapat ditentukan oleh pembuat undang-undang, tetapi dapat pula didasarkan pada hukum (adat) yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan (Rehngena Purba, 2007: 100).

Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang masyarakat masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, disamping berlakunya hukum pidana umum, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu penerapan sanksi pidana adat dalam bentuk pembayaran denda (*tulo*) berupa menyerahkan sejumlah uang, membayar ganti rugi natura berupa pohon kelapa atau hewan (babi) dan kuali besar serta dipaksa untuk menikah dan bentuk-bentuk lainnya yang disepakati antara keluarga pelaku dan keluarga korban.

Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam di dalam hati mereka yang berselisih, karena apabila diselesaikan menurut hukum pidana, maka kehidupan masyarakat dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dan dendam.

Masyarakat adat suku Mentawai tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan maupun adat istiadat dalam pergaulan hidupnya di masyarakat, serta mempercayai dan meyakini adat istiadat yang terangkum dalam hukum *Arat Sabulungan* yang dapat melindungi, mengamankan baik diri maupun jiwa manusia dengan cara menaati hukum. Jadi ada hak dan kewajiban yang harus diterima dan ditaati sebagai suatu pedoman hidup yang tidak boleh dilanggar dan dikesampingkan keberadaannya.

Keberadaan hukum pidana adat dan sanksi adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dewasa ini, sebagian tercermin pada tingkah laku aparat penegak hukum dan anggota masyarakat yang masih berkesadaran hukum adat. Dalam praktek, masih ditemukan pengaruh kesadaran hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana adat, khususnya dalam tindak pidana kesusilaan dengan perdamaian. Hingga saat ini, putusan adat masih ditaati, dihormati, dan dipatuhi oleh anggota masyarakat adat Mentawai. Dalam hal ini masyarakat adat Mentawai menganggap bahwa hukum adat merupakan bentuk penyelesaian hukum yang tepat dalam menyelesaikan pelanggaran atas hukum tertulis.

Tindak pidana cabul merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, termasuk pula persetubuhan (R. soesilo, 1996:212).

Salah satu peristiwa yang menjadi contoh dampak hukum adat terhadap kasus tindak pidana cabul dan persetubuhan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/28/K/VII/2017/SPK-C, tanggal 26Juli 2017yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai terhadap anak di bawah umur yang bernama Grace Dewi Sartika Munthe Pgl Grace yang dilakukan oleh Agustinus Gulo Pgl Agus pada hari Minggu tanggal 18Juni 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kapal Pesiar yang sedang berlabuh jangkar \pm 500 meter dari dermaga Km. 0 Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 332 ayat (1) KUHP.

Terhadap perkara tindak pidana cabul tersebut dalam proses penyidikan ada permohonan dari Kepala Desa dan Kepala Suku Mentawai supaya diselesaikan dengan mekanisme hukum adat yang berlaku di Mentawai sehingga perkaranya tidak dilanjutkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana tetapi atas dasar pertimbangan Kepala Adat Mentawai pelaku diharuskan membayar denda dan atau menikahi korban sebagai bentuk sanksi adat karena telah melakukan pelanggaran hukum adat.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi adat Mentawai yang diterapkan pada tindak pidana cabul di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai?
2. Bagaimanakah dampak pelaksanaan sanksi adat Mentawai terhadap penyidikan tindak pidana cabul di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang hanya menggambarkan tentang pelaksanaan sanksi adat Mentawai yang diterapkan pada tindak pidana cabul dan dampaknya terhadap penyidikan tindak pidana cabul di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan (Ronny Hanitijo, 1990:23). Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Sanksi Adat Mentawai yang Diterapkan Pada Tindak Pidana Cabul Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Suku Sabbagalet dipeoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pada Kabupaten Kepulauan Mentawai apabila ada anggota masyarakat yang melanggar peraturan adat, maka akan dikenai sanksi adat. Sanksi adat tersebut dinamakan *tulou* (denda). Apa saja aturan atau kesepakatan adat yang kau langgar maka kau akan *ditulou* sebagai ganjaran. Tujuannya sama saja dengan sanksi hukum lainnya yakni untuk memberi efek jera agar seseorang tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum tersebut.”¹

¹Hasil wawancara dengan Bapak Matheus, Kepala Suku Sabaggalet pada tanggal 17 September 2018 di Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selanjutnya dijelaskan bahwa: “orang Mentawai tak rumit-rumit. Kau rusakkan sampan tetangga kau ditulou, kau ganggu atau berzina dengan istri tetangga atau istri saudara kau ditulou, kau curi babi atau ayam orang kau ditulou, kau aniaya anak tetangga kau ditulou, begitu seterusnya. Tak banyak ribut-ribut, yang salah mengaku salah dan membayar *tulou*, maka kehidupan sosial kembali berjalan normal”.²

Nilai *tulou* berbeda-beda tergantung dari jenis perbuatan yang dilanggar, misalnya memperkosa dan membunuh adik istri seperti pernah terjadi di Pagai Utara beberapa tahun silam. Selingkuh dengan istri saudara *tulou*nya juga besar seperti pernah terjadi di Siberut Utara beberapa kali. Waktu di Saliguma-Kinimasuk Kecamatan Siberut Tengah-ada warga yang harus membayar *tulou* berupa 3 (tiga) ekor babi, 5 (lima) ekor ayam, beberapa batang kelapa, mangga, durian, sagu, beberapa rumpun keladi, parang, kual, kulit penyu, periuk, piring, gelas, sendok dan sejumlah uang karena menggoda istri orang.³

Orang Mentawai juga menerapkan *tulou* itu itu pada *sasareu* (orang asing) yang bermasalah dengan mereka, seperti yang pernah terjadi di desa Matotonan tahun 2016, ada pencari manau dari Padang yang ditulou gara-gara main mata dengan istri warga desa setempat. Semua barangnya seperti tas, ransel, *sleeping bag*, matras, kamera, jaket, sepatu, sandal, topi, kemeja, celana panjang, rokok dijadikan sitaan *tulou*. Dia balik ke Muara Siberut hanya mengenakan celana pendek tanpa baju. Untung ada majikannya yang meminjamkan baju, tapi dia harus menanggung malu dari hulu sampai muara, karena cerita seperti itu cepat sekali menyebar.

Besarnya denda yang dijatuhkan harus dibayar oleh pelaku berupa harta benda si pelaku. Denda tersebut dijatuhkan setelah kedua belah pihak melakukan perdamaian dan bernegosiasi dalam sebuah pertemuan mirip sidang. Kalau sudah disepakati si pelanggar harus membayar semua *tulou* itu tanpa neko-neko lagi. Kalau seseorang menolak membayar *tulou* situasi bisa memburuk. Keluarga besar yang dilanggar bisa menyatakan perang kepada keluarga besar pihak yang melanggar. Panah beracun pun akan disiapkan kalau ini terjadi.

²Hasil wawancara dengan Bapak Matheus, Kepala Suku Sabaggalet pada tanggal 17 September 2018 di Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

³Hasil wawancara dengan Bapak Matheus, Kepala Suku Sabaggalet pada tanggal 17 September 2018 di Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Agustinus Gulo terhadap korban Grace Dewi Sartika Munthe Pgl Grace penyelesaian secara adat dilakukan dengan menerapkan sanksi adat Mentawai dengan menjatuhkan sanksi pidana adat berupa:

1. Pemenuhan ganti kerugian immateriil dalam bentuk pelaku harus menikahi korban berdasarkan kesepakatan antara keluarga pelaku dengan keluarga korban yang disaksikan oleh Ketua Suku masing-masing pihak yang dituangkan dalam surat perdamaian.
2. Pemberian ganti kerugian materiil, dalam bentuk kewajiban untuk membayar denda (*tulau*) berupa:
 - a. Pemberian uang dari pelaku kepada korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Pemberian 1 (satu) pucuk senapan laras panjang oleh pelaku kepada orang tua laki-laki korban untuk berburu.
 - c. Pemberian 1 (satu) buah kualii besar oleh pelaku kepada orang tua perempuan korban.
 - d. Pembelian 3 (tiga) ekor babi untuk keluarga besar korban, masyarakat dan lingkungan tempat korban tinggal sebagai jamuan pesta permaafan pelaku kepada keluarga besar korban.⁴

Menurut penulis, bentuk sanksi adat Mentawai yang diterapkan pada tindak pidana cabul di atas dapat dianalisis dari 2 (dua) perspektif, yaitu:

1. Perspektif Yuridis

Bentuk sanksi adat Mentawai yang diterapkan pada pelaku tindak pidana pencabulan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Jenis sanksi adat yang dijatuhkan tersebut di atas tidak ada pasal yang mengatur secara khusus jenis sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pencabulan tersebut.
- b. Penjatuhan sanksi adat tersebut sangat memberatkan pelaku, sungguhpun dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, karena apabila pelaku tidak menepati janji dan membayar ganti kerugian sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perdamaian, maka implikasi hukumnya akan lebih besar, yaitu konflik antar suku yang bisa menimbulkan peperangan antar suku.
- c. Sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku tidak melalui proses peradilan yang formal, sehingga dapat menimbulkan “ketidakadilan” bagi pelaku sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum, karena apakah dengan telah dilaksanakannya sanksi yang dijatuhkan secara adat itu, ada jaminan bahwa perkaranya tidak akan dilanjutkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana.

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Matheus, Kepala Suku Sabaggalet pada tanggal 17 September 2018 di Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Perspektif Sosiologis

Bentuk sanksi adat Mentawai yang diterapkan pada pelaku tindak pidana pencabulan secara sosiologis menimbulkan “diskriminasi” dalam pelaksanaan penjatuhian saksi adat tersebut. Dalam praktik, penerapan sanksi adat untuk tindak pidana pencabulan jenisnya tidak sama, jadi terkesan dalam menerapkan besar dan jenis sanksi melihat pada latar belakang sosial dan ekonomi dari pelaku. Bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang secara sosial dan ekonomi tinggi akan dijatuhkan sanksi adat yang tidak sama apabila pelaku tindak pencabulan tersebut status sosial dan ekonominya rendah. Dengan demikian tidak ada keseragaman dalam jenis sanksi adat, sementara tindak pidana yang dilakukan sama, yaitu pencabulan.

Dampak Pelaksanaan Sanksi Adat Mentawai Pada Penyidikan Tindak Pidana Cabul Pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai relatif cukup tinggi, karena dari tahun ke tahun selalu meningkat jumlahnya. Di sisi lain dengan meningkatnya jumlah tindak pidana pencabulan terhadap anak, tidak menyurutkan langkah dan upaya pelaku dan keluarganya dan korban maupun keluarganya serta masyarakat dan Ketua Suku untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut melalui perdamaian supaya tidak diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan dengan mekanisme penerapan hukum adat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan adanya upaya penyelesaian menggunakan mekanisme penerapan sanksi adat pada tindak pidana pencabulan terhadap anak, diperoleh penjelasan sebagai berikut:⁵:

“Penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai, ketika sedang melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan, selalu dihadapkan pada persoalan pada adanya permohonan dari para pihak supaya penyidik menghentikan penyidikan kasus yang sedang ditanganinya, karena adanya surat perdamaian yang telah dibuat para pihak dan sudah diterapkannya sanksi adat kepada pelaku, sehingga masalahnya sudah dianggap selesai”.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu)Hendri, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai pada tanggal 20 September 2018 di Tua Pejat.

Selanjutnya berkaitan dengan adanya surat perdamaian yang diajukan para pihak dalam kasus tindak pidana pencabulan dan dampak pelaksanaan sanksi adat mentawai pada penyidikan tindak pidana cabul pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai diperoleh penjelasan sebagai berikut:⁶

“Pada dasarnya pihak penyidik dapat menerima surat perdamaian yang diajukan para pihak sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan, namun surat perdamaian tersebut tidak menghilangkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam tindak pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku, sehingga perkara tersebut tetap dilanjutkan proses penyidikannya dan tidak dihentikan dengan adanya surat perdamaian tersebut. Surat perdamaian akan dilampirkan dalam berkas perkara yang akan diserahkan. Dengan demikian adanya pelaksanaan sanksi adat tidak berdampak secara yuridis terhadap proses penyidikan”.

Berdasarkan penjelasan dari Kasatreskrim Polres Mentawai terkait dengan adanya surat perdamaian sebagai salah bentuk penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana pencabulan yang tidak menimbulkan dampak secara yuridis, menurut penulis sudah tepat dengan analisis sebagai berikut:

1. Dari rumusan Pasal 82 Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dapat dimaknai bahwa tidak ada keharusan bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas, untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, menurut analisis penulis, tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan.
2. Karena tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut merupakan delik biasa, maka proses hukum terhadap tersangka akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan tersangka karena sudah adaperdamaian dengan telah diterapkannya sanksi adat. Dengan demikian walaupun korban mencabut laporan tersebut tetap penyidik harus meneruskan dan menindaklanjuti melalui mekanisme sistem peradilan pidana..
3. Apabila ada perjanjian perdamaian, surat perdamaian tersebut harus dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan yang berkasnya dikirimkan ke Penuntut Umum, dimana hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan saat perkara tersebut diperiksa di pengadilan.

Penyidikan terhadap pencabulan dan persetubuhan anak yang dilakukan oleh Agustinus Gulo terhadap Grace Dewi Sartika Munthe berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/28/K/VII/2017/SPK-C, tanggal 26 Juli 2017, telah dilakukan penyidikannya dengan

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Hendri, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai pada tanggal 20 September 2018 di Tua Pejat.

mekanisme penanganan tempat kejadian perkara, melakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut serta melakukan upaya paksa terhadap pelaku dengan melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan, serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan keterangan ahli dan pencocokan terhadap barang bukti serta alat bukti berupa keterangan saksi dan *visum et repertum*, maka berdasarkan analisis yuridis dan analisis terhadap fakta-fakta maka perbuatan tersangka telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 332 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, Penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur delik yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak *juncto* Pasal 332 ayat (1) KUHPidana. Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Penyidikan dianggap selesai apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

Pada penyidikan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak yang dilakukan oleh Agustinus Gulo terhadap Grace Dewi Sartika Munthe, walaupun sudah ada perjanjian perdamaian tidak berdampak secara yuridis, karena perkaranya sudah diserahkan ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mentawai dan sudah dianggap selesai dan dan dinyakan lengkap (P.21).

Penutup

Pelaksanaan sanksi adat Mentawai yang diterapkan pada tindak pidana cabul di wilayah hukum Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai dengan cara melakukan perdamaian

antara pelaku dengan korban yang diketahui oleh kepala suku masing-masing dan penjatuhan hukuman berupa penggantian kerugian immateriil untuk menikahi anak yang telah dicabuli sertapembayaran ganti rugi materiil dengan membayar denda(*tulau*) sebesar sepuluh juta rupiah dan membeli tiga ekor babi untuk jamuan pada pesta permintaan maaf dan janji untuk tidak akan mengulanginya, serta pemberian satu senapan laras panjang untuk berburu dan satu kualii besar untuk keluarga korban. Adapun bentuk dan jumlah sanksi yang dikenakan kepada pelaku ditentukan oleh kesepakatan ketua suku pelaku dan korban.

Dampak pelaksanaan sanksi adat Mentawai terhadap penyidikan tindak pidana cabul di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai secara yuridis tidak berdampak terhadap proses penyidikan, karena kasus yang ditangani penyidik tetap dilanjutkan dan dikirim ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mentawai sampai dinyatakan lengkap pada tahap II (P.21) sehingga bukti formal pelaksanaan sanksi adat yang berbentuk surat perdamaian hanya dapat dilampirkan pada berita acara pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

BukuTeks:

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2011
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Humanika, Jakarta, 2010
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

- Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2007
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Cet 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan ke-17, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Alumni, Bandung, 1994
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2013